

PENERAPAN PRINSIP *NATIONAL TREATMENT* DALAM KASUS SENGKETA IMPOR DAGING AYAM ANTARA BRASIL DENGAN INDONESIA

Rifkah Mufida

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Jalan Cikditiro Nomor 1 Yogyakarta
E-mail: mufidarifkah05@gmail.com

Abstract

The principle of national treatment is the principle of non-discrimination which prohibits discrimination against domestic products and imported products that enter the territory of a country. Brazil considers that Indonesia violates the principle of national treatment by giving different treatment to domestic chicken products and imported chicken products from Brazil. Based on this, the purpose of this paper is to find out how to apply the principle of national treatment in the case of a dispute over the import of chicken meat from Brazil to Indonesia. This research uses normative legal research methods and uses a statutory approach. The legal material in this study uses primary and secondary legal materials and the analysis of legal materials in this study uses the syllogism method with a deductive reasoning pattern. there is a difference in the understanding of similar products between Brazil and Indonesia which is the benchmark in determining violations of the principle of national treatment. Based on this, Indonesia is proven not to have violated the principle of national treatment.

Keywords: *Import; Halal Labeling; National Treatment; Non-Discrimination.*

Intisari

Prinsip national treatment merupakan prinsip non-diskriminasi yang melarang untuk melakukan diskriminasi terhadap produk domestik dan produk impor yang masuk ke dalam wilayah suatu negara. Brasil menilai bahwa Indonesia melanggar prinsip national treatment dengan memberikan perlakuan yang berbeda terhadap produk ayam domestik dan produk ayam impor dari Brasil. Berdasarkan hal tersebut, tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip national treatment dalam kasus sengketa impor daging ayam dari Brasil ke Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder serta analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode silogisme dengan pola pemikiran deduktif, Hasil dari penelitian jurnal ini bahwa Indonesia tidak terbukti melakukan perbedaan perlakuan antara produk ayam

domestik dan produk ayam impor dari Brasil, karena terdapat perbedaan pengertian produk sejenis antara Brasil dan Indonesia yang menjadi tolak ukur dalam menentukan pelanggaran prinsip national treatment. Berdasarkan hal tersebut Indonesia terbukti tidak melanggar prinsip national treatment.

Kata Kunci: Impor; Pelabelan Halal; National Treatment; Non-Diskriminasi.

A. Latar Belakang Masalah

Semakin berkembangnya keterbukaan dan kebebasan dalam berbagai kehidupan ditandai dengan munculnya globalisasi. Perubahan pada seluruh aspek kehidupan manusia yaitu keagamaan, sosial, budaya ekonomi dan keuangan, politik dan keamanan, serta pendidikan semuanya merupakan aspek-aspek tanda terjadinya globalisasi.¹ Global merupakan asal kata globalisasi yang artinya universal, hingga saat ini belum terdapat pengertian globalisasi yang tepat. Globalisasi adalah suatu proses sosial, sejarah atau proses alamiah yang menjadi dasar terjalinnya seluruh bangsa dan negara yang ada di dunia yang bertujuan menciptakan suatu

tatanan kehidupan baru atau tatanan kehidupan negara yang berdampingan satu sama lain dengan mengesampingkan batas-batas geografis, ekonomi dan budaya yang ada dalam masyarakat.² Beberapa ilmuwan memiliki pandangan bahwa globalisasi adalah meruntuhkan batas-batas dan jarak antara bangsa-bangsa, antar negara dan negara, antar budaya satu dengan budaya lain, sehingga manusia dapat berhubungan erat dalam budaya lokal, pasar global dan famili global.³

Terbatasnya ketersediaan sumber daya antara satu negara dengan negara yang lain tidak memungkinkan satu negara untuk bergantung hanya dengan sumber daya alam yang dimilikinya,

¹ Abdul Manan, 2014, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Prenadamedia, Jakarta, hlm. 71.

² *Ibid*, hlm. 71-72.

³ *Ibid*, hlm. 73.

sehingga antara satu negara dengan negara yang lain saling membutuhkan untuk memenuhi sumber daya negaranya. Pemenuhan terhadap sumber daya yang tidak dimiliki oleh satu negara dilakukan dengan perdagangan internasional. Selain untuk memenuhi sumber daya di suatu negara, perdagangan internasional juga bertujuan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi di suatu negara.⁴ Tidak hanya meningkatkan pembangunan ekonomi, perdagangan internasional juga menjadi sumber devisa negara untuk membiayai pembangunan negara. Perdagangan internasional sebagai sumber devisa negara melalui kegiatan ekspor impor barang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara, sehingga perdagangan internasional dapat meningkatkan kemakmuran suatu

negara.⁵ Peran perdagangan internasional dalam pembangunan ekonomi sangat penting terutama bagi negara berkembang. Hal yang dapat menjadi tolak ukur dalam pembangunan ekonomi salah satunya melalui pertumbuhan PDB dari tahun ke tahun yang berasal dari kegiatan ekspor.⁶ PDB suatu negara terhadap ekspor dan impor juga dapat mengukur derajat keterbukaan ekonomi suatu negara. Tahun 1970 derajat keterbukaan ekonomi Indonesia berada di angka 28 kemudian pada tahun 1998 meningkat menjadi 98. Selama kurun waktu 28 tahun dapat disimpulkan bahwa Indonesia semakin aktif dalam kegiatan ekonomi global, karena semakin besarnya derajat keterbukaan ekonomi suatu negara menunjukkan bahwa perekonomian negara tersebut semakin terbuka di dunia internasional. Hal ini

⁴ Fahmi Fairuzzaman, "Dampak Penerapan Agreement on The Application of Sanitary And Phytosanitary Measures Terhadap Perdagangan Di Indonesia", *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 3, No. 2, 2018, hlm. 322.

⁵ Nita Anggraeni, "Perang Dagang Dalam Hukum Perdagangan Internasional", *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 15, No. 1, 2019, hlm. 2.

⁶ Heppy Syofya, "Analisis Dampak Perdagangan Internasional Terhadap Pembangunan Ekonomi", *Jurnal Akuntansi & Ekonomika*, Vol. 7, No. 1, 2017, hlm. 74.

tidak terlepas dari peran Indonesia sejak tahun 1985 yang telah melakukan kegiatan ekspor.⁷

Perbedaan kebutuhan sumber daya antar suatu negara dengan negara lainnya melatarbelakangi Indonesia turut aktif dalam perdagangan internasional. Tiongkok, Jepang, Amerika Serikat, Singapura, India dan Korea Selatan merupakan beberapa negara yang melakukan perdagangan internasional dengan Indonesia. Meskipun perkembangan perdagangan Internasional Indonesia fluktuatif Indonesia terus aktif dalam perdagangan Internasional. Menurut data dari Badan Pusat Statistik pada bulan januari hingga desember tahun 2019 Indonesia menghasilkan ekspor sebesar 167. 68 Milyar di sektor migas dan non migas, sementara impor pada bulan januari hingga desember tahun 2019 sebesar 171.28 Milyar. Pada

Januari-Desember 2020 Ekspor Indonesia sebesar 163.31 Milyar di sektor migas dan non migas sementara impor Indonesia sebesar 141.57 Milyar.

Pada 1 Januari 1995 Indonesia telah resmi menjadi anggota *World Trade Organization* (WTO). Sebagai anggota WTO Indonesia juga telah meratifikasi perjanjian-perjanjian dalam WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)*. Hal ini yang mengharuskan Indonesia untuk mematuhi semua kesepakatan yang dicapai dalam forum WTO.⁸ Kesepakatan tersebut memaksa Indonesia untuk melakukan penerapan ke dalam peraturan nasional hukum Indonesia. Dalam melaksanakan setiap perdagangan internasional tidak bisa dipungkiri terjadi sengketa antar dua

⁷ Atih Rohaeti Dariah, "Perdagangan Bebas: Idealisme dan Realitas", *Jurnal Mimbar*, Vol. 1, No.1 2005, hlm. 116.

⁸ Luh Made Junita Dwi Jayanti dan Gede Putra Ariana, "Penyelesaian Sengketa Impor Daging

Ayam Antara Brasil Dengan Indonesia Melalui *Dispute Settlement Body World Trade Organization*", *Jurnal Kerthanegara*, Vol. 6, No. 4, 2018, hlm. 4.

negara atau lebih. Salah satu sengketa yang masih bergulir hingga saat ini yaitu sengketa antara Indonesia dengan Brasil.⁹

Sengketa tersebut berawal pada tahun 2014 saat Brasil melaporkan Indonesia kepada WTO terkait dengan kebijakan Indonesia yang melarang dan membatasi impor produk ayam dari Brasil sejak tahun 2009 karena terhalang syarat sertifikat halal dan kesehatan. Pada Oktober 2014 Brasil mengusulkan pembentukan Panel ke *Dispute Settlement Body* (DSB)¹⁰ WTO dengan nomor kasus DS484: *Indonesia-Measures Concerning the Importation of Chicken Meat dan Chicken Product*.¹¹ Brasil mengklaim bahwa proteksi perdagangan yang dilakukan Indonesia tidak konsisten dengan aturan di WTO yaitu:¹²

1. Pasal 2.2, 2.3, 3.1, 5, 5.1, 5.2, 5.5, 5.6, 8 dan lampiran C *Agreement on sanitary and phytosanitary Measures*
2. Pasal 2.1, 2.2, 2.4, 5.1 dan 5.2 *Agreement on Technical Barriers to Trade*
3. Pasal 4.2 dan 14 *Agreement on Agriculture*
4. Pasal 1.3, 3.2, 3.3 *Agreement on Importing Licensing Procedures*
5. Pasal 2.1 dan 2.15 *Agreement on Preshipment Inspection*
6. Pasal III:4, X:1, X:3 dan XI:1 *GATT 1994*

Article III GATT 1994 mengatur mengenai prinsip non diskriminasi yaitu prinsip *national treatment*. Brasil mengajukan tuduhan bahwa Indonesia telah melanggar prinsip *national treatment* melalui tindakan Indonesia

⁹ Cnn Indonesia, "RI Ajukan Banding Lawan Brasil Soal Impor Ayam Ke WTO", <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210531135253-92-648756/ri-ajukan-banding-lawan-brasil-soal-impor-ayam-ke-wto>, diakses tanggal 27 Oktober 2021.

¹⁰ Dispute Settlement Body (DSB) merupakan Badan Penyelesaian Sengketa yang menangani perselisihan yang terjadi antar anggota WTO, dalam https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_body_e.htm diakses tanggal 11 Oktober 2021

¹¹ Kompas, "Indonesia Tidak Akad Impor Daging Ayam Dari Brasil", <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/05/09/133921826/indonesia-tidak-akan-impor-daging-ayam-dari-brasil?page=all>, diakses tanggal 6 Juni 2021.

¹² WTO, "*Indonesia-Measures Concerning the Importation of Chicken Meat and Chicken Products*", https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds484_e.htm, diakses tanggal 9 Oktober 2021.

yang menerapkan sertifikat halal bagi produk ayam beku impor dari negara lain dan tidak menerapkan sertifikat halal bagi produk ayam segar domestik yang dijual pasar tradisional.

Dengan persoalan sebagaimana telah dijabarkan di atas, bahwa dalam melaksanakan perdagangan internasional tidak boleh bertentangan dengan prinsip *national treatment* maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip *national treatment* dalam kasus sengketa impor daging ayam antara Brasil dengan Indonesia yang sesuai dengan ketentuan GATT 1994.

B. Metode Penelitian

Penelitian hukum ini berbentuk normatif atau doktinal yang dilakukan dengan menggunakan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.¹³ Pendekatan penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)¹⁴ dengan menelaah seluruh

undang-undang maupun regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Penelitian hukum ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu perundang-undangan yang menyangkut isu hukum yang ditangani. Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu GATT 1994, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Jaminan Produk Halal yang menjelaskan bahwa Indonesia tidak terbukti melakukan perbedaan perlakuan antara produk ayam domestik dan produk ayam impor dari Brasil.

Bahan hukum sekunder dari buku teks maupun jurnal-jurnal.¹⁵ Analisis bahan hukum penelitian ini menggunakan metode silogisme dengan pola pemikiran deduktif, yang terdiri

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, JakartaMedia, hlm. 47.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 181.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 182.

dari dua premis yaitu Premis mayor yang merupakan aturan hukum yang berlaku dan premis minor merupakan fakta hukum dalam pelaksanaan suatu aturan hukum, sehingga dari kedua premis tersebut dapat diambil kesimpulannya.¹⁶

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Prinsip *National Treatment* dalam GATT 1994

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) merupakan perjanjian internasional yang menjadi acuan setiap negara dalam melaksanakan perdagangan internasional. Pada awalnya GATT 1947 hanya menjadi perjanjian sementara bagi negara-negara untuk melaksanakan perdagangan internasional sebelum terbentuknya organisasi perdagangan internasional. Namun, faktanya hingga saat ini GATT menjadi kesepakatan

internasional dalam perdagangan internasional walaupun sudah terbentuk organisasi perdagangan internasional. Pembentukan WTO sebagai organisasi perdagangan internasional pada 1994 tidak mengakhiri berlakunya GATT dan tetap menjadi perjanjian internasional utama yang wajib ditaati setiap negara anggota WTO.¹⁷

Sistem yuridis GATT yang berpijak pada suatu sistematika konseptual yang berlandaskan kuat perlu mempunyai prinsip-prinsip dasar. Prinsip yang mendasari GATT sebagai sistem adalah prinsip-prinsip yang tercantum dalam perjanjian GATT.¹⁸ Serangkaian prinsip utama yang menjadi pegangan dalam GATT diimbangi aturan-aturan pengecualian dari prinsip utama. Jika aturan terlalu ketat, ada resiko banyak negara akan melanggar aturan tersebut karena

¹⁶ *Ibid*, hlm. 89-90.

¹⁷ Ari Siswanto, "Health Issue in The WTO Dispute Concerning Importation Of Chicken Meat and Product Between Indonesia and Brasil", *Udayana Master Law Journal*, Vol. 9, No. 2, 2020, hlm. 2.

¹⁸ Syahmin AK, 2006, *Hukum Dagang Internasional (dalam kerangka Studi Analitis)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 45.

kesulitan dalam mematuhi aturan tersebut sehingga secara tidak langsung aturan tersebut tidak dapat dihormati. Sebaliknya, apabila prinsip dasar dalam GATT kabur dan aturan-aturan tidak jelas maka pengecualian dari prinsip-prinsip utama akan menimbulkan ketidakadilan antara negara yang mematuhi aturan dan negara yang menggunakan pengecualian dari prinsip utama.¹⁹

Prinsip non-diskriminasi merupakan istilah lain prinsip keadilan dalam perdagangan internasional yang merupakan sebuah prinsip fundamental. Prinsip non-diskriminasi memiliki tujuan politik dan ekonomi. Tujuan politik dari prinsip non diskriminasi dalam perdagangan internasional yaitu untuk mencegah terjadinya sengketa antar negara, karena perlakuan diskriminatif akan menimbulkan perselisihan diantara

negara dalam menjalankan hubungan internasional. Sementara tujuan ekonomi dalam prinsip non-diskriminasi untuk mencegah inefisiensi dalam liberalisasi perdagangan.²⁰

Prinsip-prinsip hukum dalam perdagangan internasional memiliki tujuan untuk mencapai perlakuan yang sama antara produk impor dari negara lain dengan produk dalam negeri yang sesuai dengan aturan GATT.²¹ Prinsip hukum yang dikenal dalam perdagangan internasional salah satunya yaitu prinsip non diskriminasi yang mencakup prinsip *Most Favoured Nation* dan Prinsip *National Treatment*. Kedua prinsip non diskriminasi tersebut merupakan landasan bagi sistem perdagangan dunia sebagaimana sejalan dengan tujuan dari hukum WTO yang tercantum dalam pembukaan GATT 1994 yaitu

¹⁹ *Ibid*, hlm. 46.

²⁰ Emmy Lathifah, "Eksistensi Prinsip-Prinsip Keadilan dalam Sistem Hukum Perdagangan Internasional", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2015, hlm. 72.

²¹ Muhammad Sood, 2011, *Hukum Perdagangan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 41.

menghapuskan perlakuan diskriminatif dalam perdagangan internasional.²² Namun, dalam penelitian ini hanya akan membahas lebih lanjut mengenai prinsip *national treatment*.

Pasal III:4 GATT 1994 yang mengatur prinsip *national treatment* berbunyi:

The products of the territory of any contracting party imported into the territory of any other contracting party shall be accorded treatment no less favourable than that accorded to like products of national origin in respect of all laws, regulations and requirements affecting their internal sale, offering for sale, purchase, transportation, distribution or use. The provisions of this paragraph shall not prevent the application of differential internal transportation charges which are based exclusively on the economic operation of the means

of transport and not on the nationality of the product.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal III:4 GATT 1994, prinsip *national treatment* merupakan prinsip yang melarang terhadap diskriminasi antara produk dalam negeri suatu negara dan produk serupa dari luar negeri sehingga apabila produk dari luar negeri yang sudah memasuki wilayah suatu negara karena diimpor, maka produk serupa dari luar negeri tersebut harus diperlakukan yang sama seperti produk dalam negeri.²³ Prinsip *national treatment* sebagai prinsip non diskriminasi mensyaratkan tindakan hukum yang sama terhadap barang-barang, jasa-jasa atau modal asing yang masuk dalam wilayah suatu negara dengan hukum yang ditetapkan terhadap produk-produk atau jasa dalam negeri.²⁴

²² Christina Tietje dan Andrej Jang, "Community Interest in World Trade Law", *Esil Conference Paper Series*, Vol. 10 No. 6, 2017, hlm. 14.

²³ *Ibid*, hlm. 43.

²⁴ Huala Adolf, 2005, *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 30.

2. Duduk Perkara Sengketa Impor Daging Ayam Antara Brasil Dengan Indonesia

Salah satu yang menjadi masalah dalam kasus antara Indonesia dengan Brasil terhadap impor daging ayam yaitu terkait penerapan syarat label halal yang menurut Brasil merupakan tindakan diskriminatif. Brasil tidak mempermasalahkan mengenai syarat label halal yang disyaratkan oleh Indonesia karena Indonesia merupakan negara yang sebagian besar masyarakatnya beragama islam, sehingga makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat muslim tidak hanya sehat dan aman, namun juga harus terjamin kehalalan.²⁵ Dalam hal ini, Brasil mempermasalahkan tindakan Indonesia yang tidak menerapkan persyaratan label halal bagi produk ayam dalam negeri yang menurut Brasil

merupakan tindakan diskriminatif sementara produk ayam impor harus diberi label halal. Brasil memadamang bahwa hal ini merupakan perlakuan dari Indonesia yang kurang menguntungkan bagi produk dari Brasil.²⁶

Daging ayam khususnya daging ayam ras atau daging ayam broiler merupakan salah satu sumber makanan hewani yang harganya relatif murah dan mudah diolah untuk menjadi berbagai masakan sehingga banyak dikonsumsi dalam skala rumah tangga dan selain rumah tangga seperti dalam hotel, restoran, dan rumah makan. Berdasarkan data dari SUSENAS BPS Perkembangan Konsumsi Perkapita Daging Ayam Ras Di Indonesia dalam rentang waktu dari tahun 2009-2019 berfluktuatif namun cenderung selalu mengalami peningkatan.

²⁵ Hamzah, Devika Tryza Ayodahya, dan MD. Shariful Haque, "The Effect of Halal Certificate towards Chicken Meat Import between Brazil and Indonesia according to Rule of GATT-WTO", *Jurnal Ikonomika*, Vol. 4 No. 2, 2019, hlm. 171.

²⁶ Boris Rigod dan Patricia Tovar, "Indonesia-Chicken: Tension Between International Trade and Domestic Food Policies", *World Trade Review*, Vol. 18, Issue 2, 2019, hlm. 12.

Tabel 1.
Perkembangan Konsumsi Perkapita Daging Ayam Ras di Indonesia Tahun 2009-2019

Tahun	Ayam Ras (Kg/Kap/Th)	Pertumbuhan
2009	3,08	-4,84
2010	3,55	15,25
2011	3,65	2,94
2012	3,49	-4,28
2013	3,65	4,48
2014	3,96	8,57
2015	4,80	21,05
2016	5,11	6,52
2017	5,68	11,23
2018	5,57	-2,02
2019	5,69	2,25

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data dari tahun 2009-2019 konsumsi daging ayam ras akan terus mengalami peningkatan pada tahun 2020-2024. Tahun 2020 konsumsi rumah tangga daging ayam ras diperkirakan mencapai 5,814/kg/kapita/tahun menjadi 5,951 kg/kapita/tahun pada tahun 2021. Tahun 2022 konsumsi rumah tangga daging ayam ras diperkirakan mencapai 6,098/kg/kapita/tahun menjadi 6,251/kg/kapita/tahun pada tahun 2023. Tahun 2024 diperkirakan konsumsi rumah tangga daging ayam ras mencapai 6,407 kg/kapita/tahun.²⁷ Konsumsi daging ayam ras di Indonesia yang akan terus mengalami kenaikan

²⁷ *Ibid*, hlm. 53.

tentunya menjadi daya tarik bagi negara-negara eksportir daging ayam, karena harga ayam dari peternak lokal lebih mahal dibandingkan dengan harga ayam impor. Dilansir dari laman DPR RI bahwa harga produksi daging ayam di Indonesia mencapai Rp 20.000,00 sementara produksi daging ayam dari negara Brasil hanya Rp 14.500,00.²⁸

Tidak hanya konsumsi daging ayam ras yang cenderung mengalami kenaikan akan tetapi produksi daging ayam ras dalam rentang waktu pada tahun 2009-

2019 juga terus mengalami kenaikan. Menurut Kementerian Pertanian melalui Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan Produksi ayam ras di Indonesia sudah mengalami surplus dibandingkan konsumsi daging ayam ras di Indonesia. Berdasarkan data pada bulan Februari 2022 bahwa produksi ayam ras di Indonesia mencapai 272,19 juta rupiah sementara konsumsi ayam di Indonesia 220,29 juta ekor, sehingga terdapa surplus 51,90 juta ekor.²⁹

²⁸ DPR, "Pemerintah Harus Antisipasi Dampak Impor Daging Ayam Terhadap Peternak Lokal", <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/32792/t/Pemerintah+Harus+Antisipasi+Dampak+Impor+Daging+Ayam+Terhadap+Peternak+Lokal>, diakses tanggal 20 Mei 2022.

²⁹ Bisnis, "Daging Ayam Bakal Membludak Kementan Minta Populasi Dikendalikan", <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220212/99/1499622/daging-ayam-bakal-membludak-kementan-minta-populasi-dikendalikan>, diakses tanggal 20 Mei 2022.

Tabel 2.
Perkembangan Produksi Daging Ayam Ras di Indonesia Tahun 2009-2019

Tahun	Produksi (000 Ton)	
	Daging Ayam Ras	Pertumbuhan
2009	1.101,77	
2010	1.214,34	10,22
2011	1.337,91	10,18
2012	1.400,47	4,68
2013	1.499,89	7,10
2014	1.544,38	2,97
2015	1.628,31	5,43
2016	1.905,50	17,02
2017	3.175,85	66,67
2018	3.409,56	7,36
2019	3.495,09	2,51

Sumber: Badan Pusat Statistik

Produksi daging ayam ras yang terus mengalami peningkatan tidak hanya terjadi di Indonesia. Beberapa negara yang menjadi produsen daging ayam ras di dunia seperti Amerika Serikat, China, Brasil, China (Mainland), Rusia, India, Meksiko, dan Jepang juga terus mengalami peningkatan produksi ayam daging ras. Brasil

sebagai negara produsen daging ayam ras menjadi eksportir daging ayam ras bersama dengan Amerika Serikat.

Ekspor daging ayam ras negara Brasil mencapai 3,85 juta ton sehingga Brasil menjadi negara pengekspor daging ayam terbesar di dunia meskipun dalam produksi daging ayam ras berada di posisi

ketiga setelah Amerika Serikat dan China.

Berdasarkan data FAO atau *Food and Agriculture Organization*

yang diolah Pusdatin pada tahun 2014-2018 terhadap sepuluh

negara eksportir daging ayam terbesar di dunia yaitu:

Tabel 3.

Sepuluh Negara Eksportir Daging Ayam Terbesar di Dunia Tahun 2014-2018

No.	Negara	Volume Ekspor (Ton)					Rata-Rata	Share (%)	Share Kumulatif (%)
		2014	2015	2016	2017	2018			
1.	Brasil	3.648.694	3.888.498	3.959.394	3.944.215	3.822.702	3.852.701	27,08	27,08
2.	USA	3.535.699	2.973.891	3.112.266	3.191.436	3.305.143	3.223.687	22,66	49,73
3.	Nederland	911.181	948.316	1.044.822	1.181.641	1.225.549	1.062.302	7,47	57,20
4.	China	791.889	737.791	701.691	690.871	722.412	728.931	5,12	62,32
5.	Polandia	412.575	488.075	618.388	725.320	812.485	611.369	4,30	66,62
6.	China, Hongkong SAR	616.281	547.572	518.490	490.253	540.490	542.617	3,81	70,43
1.	Belgia	418.103	461.134	450.240	542.999	531.847	480.865	3,38	73,81
8.	Turki	397.005	334.435	314.695	405.030	455.336	381.300	2,68	76,49
9.	Perancis	346.835	359.678	312.827	300.124	280.923	320.077	2,25	78,74
10.	Jerman	342.877	323.528	305.527	300.561	290.396	312.578	2,20	80,94

Sumber: *Food and Agriculture Organization* yang diolah Pusdatin

Kasus antara Brasil dan Indonesia berawal pada tahun 2009 saat Brasil mengirimkan proposal sertifikat kesehatan daging unggas kepada Pemerintah Indonesia kemudian pada tahun 2010 Brasil mengirim proposal impor daging kalkun dan bebek namun tidak disetujui. Tidak disetujui proposal sertifikat kesehatan oleh Pemerintah Republik Indonesia menjadi alasan Brasil pada tanggal 16 Oktober 2014 meminta konsultasi kepada Indonesia mengenai impor daging ayam dari Brasil karena, Brasil khawatir dikemudian hari akan terus mengalami hambatan dalam impor daging ayam ke Indonesia. Pada saat itu Indonesia beralasan tidak melakukan impor daging ayam dari Brasil karena belum memenuhi syarat halal dan belum memenuhi syarat kesehatan dan kebersihan karena pada saat itu ditemukan bakteri *salmonella*³⁰ pada

ayam dari Brasil yang diekspor ke negara Uni Eropa.³¹

Pada tanggal 15 dan 16 Desember 2014 Brasil melakukan konsultasi namun atas konsultasi tersebut tidak mencapai kesepakatan sehingga Brasil meminta dibentuk Panel untuk menyelesaikan masalah antara Indonesia dengan Brasil terkait impor daging ayam. Atas usulan Brasil maka pada tanggal 3 Desember 2015 *Dispute Settlement Body* membentuk Panel sesuai dengan keinginan Brasil. Panel tersebut diketuai oleh Mohammad Saeed dan Amhhota Sufyan Al-Irhayim Claudia Orozcooz. Negara Argentina, Australia, Kanada, Chili, Cina, Uni Eropa, India, Jepang, Republik Korea, Selandia Baru, Norway, Paraguay, Cina Taipei, Thailand, Rusia, Amerika Serikat dan Vietnam turut berpartisipasi sebagai pihak ketiga dalam panel pada kasus ini. Kemudian Oman pada

³⁰ Bakteri Salmonella merupakan bakteri sebagai penyebab diare akut dan kronis yang dapat menyebabkan kematian baik pada hewan atau manusia. Bakteri ini pada hewan umumnya menginfeksi unggas komersial seperti peternakan ayam pedaging. Bakteri Salmonella dapat mencemari daging ayam yang disebabkan sanitasi yang buruk dari peternakan maupun dari Rumah Potong Unggas, dalam Unair News, “Bahaya Bakteri Salmonella SP

Pada Kesehatan”, <http://news.unair.ac.id/2020/01/03/bahaya-bakteri-salmonella-sp-pada-kesehatan/>, diakses tanggal 9 Oktober 2021.

³¹ Mohamad D. Revindo dan Devianto, “Trade and Industri Brief”, <https://www.lpem.org/wp-content/uploads/2019/07/TIB-July-2019-Final.pdf>, diakses tanggal 9 Oktober 2021.

tanggal 28 April 2016 dan Qatar pada tanggal 23 Mei 2016 ikut berpartisipasi sebagai pihak ketiga.³²

3. Penerapan Prinsip *National Treatment*

Pengawasan penyembelihan dan pelabelan halal daging ayam impor dan daging ayam domestik, menjadi hal yang dipermasalahkan oleh Brasil karena Brasil menilai Indonesia melanggar prinsip *national treatment*. Hal ini terdapat perbedaan pengertian dalam menentukan produk sejenis antara Brasil dan Indonesia, sementara produk sejenis menjadi tolak ukur dalam menentukan pelanggaran prinsip *national treatment*. Indonesia berpendapat bahwa produk ayam segar yang dijual di pasar tradisional dengan produk ayam beku yang diimpor dari negara lain berbeda. Produk ayam beku apabila dijual di pasar

tradisional harus membutuhkan lemari es sementara dalam pasar tradisional sendiri hanya minoritas penjual daging ayam yang mempunyai lemari es. Selain itu, Brasil berpendapat bahwa terdapat perbedaan perlakuan antara ayam impor dengan ayam dalam negeri, karena ayam dalam negeri tidak membutuhkan sertifikat halal. Namun, Indonesia membantah hal tersebut karena produk ayam segar yang dijual pada pasar tradisional sertifikat halal diberikan kepada tukang potong ayam maupun rumah potong ayam sehingga sertifikat halal tidak tertempel pada produk ayam dalam negeri seperti produk ayam impor. Sementara karena produk ayam impor dari Brasil berbentuk kemasan maka produk tersebut harus tertempel sertifikat halal.³³

Oleh karena itu, Brasil menduga bahwa Indonesia melakukan pelanggaran

³² WTO, “Indonesia-Measures Concerning the Importation of Chicken Meat and Chicken Products”, https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds484_e.htm, diakses 30 September 2021.

³³WTO, “Report Panel WT/DS484/R”, https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds484_e.htm, diakses tanggal 25 Agustus 2021.

terhadap Pasal III:4 GATT terkait dengan peraturan internal yaitu negara tidak boleh melakukan diskriminasi dengan cara menerapkan peraturan internal terhadap produk sejenis impor yang bertujuan untuk melindungi produk sejenis dalam negeri yang menyebabkan perbedaan peraturan terhadap produk sejenis impor dan produk sejenis dalam negeri berbeda sehingga tidak tercapai prinsip *national treatment*.³⁴ Tujuan dari prinsip ini walaupun produk impor sudah mendapatkan ijin untuk masuk dalam wilayah suatu negara maka produk impor tersebut tidak mengalami kesulitan dalam proses pemasaran karena adanya keistimewaan terhadap produk dalam negeri.³⁵

Indonesia yang tidak setuju dengan dugaan Brasil kemudian mengajukan klaim bahwa tindakan yang ditentang oleh Brasil mengenai persyaratan label halal dibenarkan menurut artikel XX (a) dan (d) 1994. Pasal 20 GATT merupakan sebuah pengecualian dalam GATT 1994 yang memperbolehkan negara anggota WTO untuk menerapkan peraturan dan langkah-langkah untuk melindungi nilai-nilai dan kepentingan sosial yang penting meskipun peraturan tersebut bertentangan dengan peraturan yang terkandung dalam GATT 1994.³⁶ Akan tetapi WTO bersikeras bahwa Pasal XX tidak dapat digunakan perlindungan sebagai diskriminasi apabila suatu negara menyamakan yang sah seperti dengan cara melebih-lebihkan masalah kesehatan atau lingkungan.³⁷

³⁴ Adinda Kartika Putri, Darminto Hartono Paulus, dan FX Djoko Priyono, "Konsep Like Product Dalam penyelesaian Sengketa Oleh Panel World Trade Organization (WTO)" *Jurnal Diponegoro Law Review*, Vol. 5, No. 2, 2016, hlm. 8.

³⁵ Marcelino Runtuwarow, "Pemberlakuan Asas National Treatment Dalam Hukum Ekonomi Internasional Dan Implikasinya Bagi Kedaulatan Indonesia (Studi Kasus Impor Daging Ayam Antara

Indonesia dan Brasil di WTO)", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. VIII, No. 3, 2020, hlm. 33.

³⁶ Revy S. M. Korah, "Prinsip-Prinsip Eksistensi *General Agreement on Tarrifs and Trade* (GATT) dan *World Trade Organization* (WTO) Dalam Era Pasar Bebas", *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 22, No. 7, 2016, hlm. 46.

³⁷ Ida Ferrara, Paul Missios dan Halis Murrat Yildiz, "*Product Quality, Consumption Externalities and The*

Sebagaimana prinsip *national treatment*, yang mengatur bahwa produk sejenis dalam negeri dengan produk sejenis impor dari negara lain yang sudah memasuki suatu negara harus mendapatkan perlakuan yang sama. Produk sejenis menjadi syarat dalam menentukan apakah suatu negara melakukan pelanggaran terhadap prinsip *national treatment*. Definisi produk sejenis yang menjadi syarat menentukan pelanggaran terhadap prinsip *national treatment* tidak dicantumkan dalam ketentuan GATT 1994, namun ketentuan produk sejenis dapat ditemukan melalui putusan-putusan WTO.³⁸ Menurut *Report by The Working Party On Border Tax Adjustment* bahwa terkait produk sejenis dalam ketentuan GATT 1994 telah didiskusikan mengenai istilah produk

sejenis akan tetapi hingga saat ini belum ada interpretasi dari istilah produk sejenis. Istilah produk sejenis harus diperiksa untuk setiap kasus. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlakuan yang adil dari setiap kasus, namun ada kriteria yang disarankan untuk menentukan produk sejenis di setiap kasus yang diajukan ke WTO yaitu tujuan akhir produk, selera dan kebiasaan konsumen yang berubah dari satu negara dengan negara lainnya, dan sifat dan kualitas produk.³⁹ Berdasarkan hal tersebut Panel harus menentukan penilaian terhadap Pasal III:4 GATT 1994 terkait produk sejenis dalam kasus sengketa impor daging ayam antara Brasil dengan Indonesia yaitu:⁴⁰

- a. Menentukan terkait produk impor dari luar negeri dan produk dalam negeri yang dipermasalahkan

Role of National Treatment”, *European Economic Review*, Vol. 117 (C), No. 18, 2019, hlm. 2.

³⁸ Tashya Nazira, “Ketentuan Prinsip Non-Diskriminasi Terkait Produk Sejenis dalam GATT-WTO”, *Prosiding Ilmu Hukum*, Vol 7, No. 1, 2021, hlm 321.

³⁹WTO, “*Report By The Working Party On Border Tax Adjustment*”, https://www.wto.org/gatt_docs/English/SULPDF/90840088.pdf, diakses 26 Oktober 2021.

⁴⁰WTO, “*Report Panel WT/DS484/R*”, https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds484_e.htm, diakses tanggal 25 Agustus 2021.

- apakah merupakan produk sejenis, dalam hal ini yaitu produk ayam potong beku dari Brasil dan ayam segar dalam negeri dari Indonesia.
- b. Menentukan terkait tindakan yang dipermasalahkan apakah merupakan hukum, peraturan atau persyaratan yang mempengaruhi penjualan internal, penawaran untuk dijual, pembelian, transportasi, distribusi atau penggunaan. Hal ini terkait dengan Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Label dan Iklan Pangan yang dinilai Brasil melanggar ketentuan prinsip *national treatment*.
- c. Menentukan terkait apakah produk impor diperlakukan berbeda dengan produk dalam

negeri sehingga kurang menguntungkan bagi produk impor.

Agama Islam menjadi pedoman hidup bagi umat muslim dan halal merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat muslim di seluruh negara. Negara Indonesia yang terdiri dari masyarakat mayoritas beragama Islam selalu berusaha untuk mendapatkan makanan halal dan menghindari dari hal-hal *syubhat*⁴¹ agar terhindari dari zat yang haram. integritas produk halal harus dilindungi dan semua pihak harus terlibat dalam mengambil langkah-langkah dalam rantai pasokan untuk menghindari kontaminasi yang menyebabkan produk menjadi tidak halal.⁴² Produk makanan halal menjadi bagian dari ketentuan perdagangan internasional terutama yang

⁴¹ Syubhat adalah perkara yang masih diragukan hukumnya halal atau haram, sehingga syubhat lebih baik untuk ditinggalkan, dalam Rumaysho, "Meninggalkan Perkara Syubhat", <https://rumaysho.com/3022-meninggalkan-perkara-syubhat.html>, diakses pada 11 Oktober 2021

⁴² Zoura Junita Khasahab dan Wardah, "The Implementation of Halal Food Labeling Based On The Technical Barriers To Trade (TBT) Agreement By Indonesia", *Jurnal Imiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, Vol. 2, No. 3, 2018, hlm. 7.

tercantum dalam *alimentarius codex*⁴³ yang menjadi bagian dari ketentuan rezim perdagangan internasional, artinya negara-negara dapat menggunakan masalah halal sebagai bagian dari kebijakan politik untuk mencapai kepentingan mereka.⁴⁴

Melalui Undang-Undang Jaminan Produk Halal dalam Pasal 4 mengatur bahwa “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Berdasarkan pasal tersebut maka produk ayam yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia baik produk ayam dalam negeri maupun

produk ayam impor dari luar negeri harus memiliki sertifikat halal. Menurut undang-undang jaminan produk halal, sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH⁴⁵ berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Kemudian setelah pelaku usaha mendapatkan sertifikat halal wajib mencantumkan label halal pada produk tersebut. Label halal tersebut sebagai tanda bahwa produk tersebut terjamin kehalalannya

Produk ayam yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia harus

⁴³ Kumpulan standar makanan dan teks terkait yang diadopsi secara internasional yang bertujuan untuk melindungi kesehatan konsumen dan memastikan praktik yang adil dalam perdagangan makanan. *Codex Alimentarius* dimaksudkan sebagai panduan dan mempromosikan elaborasi serta menetapkan definisi dan persyaratan untuk makanan serta membantu harmonisasi dalam memfasilitasi perdagangan internasional. *Codex Alimentarius* mencakup standar makanan baik yang diproses, setengah jadi atau mentah yang didistribusikan kepada konsumen, dalam FAO, “FAO-WHO Codex Alimentarius”, <http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/en/>, diakses 11 Oktober 2021

⁴⁴ Arin Fithriana dan Jeannie Annisa, “Codex Alimentarius: Indonesia’s Halal Food Challenges as Culture Identity in International Trade”, *Paper, In Proceedings of the International Conference on Contemporary Social and Political Affairs (IcoCSPA)*, 2017, hlm. 21.

⁴⁵ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan badan dibawah naungan Kementerian Agama yang bertugas untuk melakukan penyelenggaraan jaminan produk halal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal termasuk juga mempunyai tugas untuk menjamin kehalalan produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia. BPJPH dalam melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal memberikan layanan sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu registrasi halal, sertifikasi halal, verifikasi halal, melakukan pembinaan serta melakukan pengawasan kehalalan produk, kerjasama dengan seluruh stakeholder terkait, serta menetapkan standar kehalalan sebuah produk, dalam BPJPH, “Sekilas tentang BPJPH”, <http://halal.go.id/>, diakses tanggal 11 Oktober 2021.

terjamin kehalalannya termasuk proses penyembelihannya harus sesuai dengan ketentuan islam agar dapat dikonsumsi oleh masyarakat muslim, sebagaimana diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal. Bahwa ketentuan hukum standar proses penyembelihan yang sesuai dengan syariat islam yaitu:

- a. Penyembelihan dilakukan dengan niat menyembelih dan menyebut asma Allah
- b. Penyembelihan dilakukan dengan mengalirkan darah melalui pemotongan saluran makanan, saluran pernafasan/tenggorokan dan dua pembuluh darah
- c. Penyembelihan dilakukan dengan satu kali dan secara cepat
- d. Memastikan adanya aliran darah dan/atau gerakan hewan sebagai tanda hidupnya hewan

- e. Memastikan matinya hewan disebabkan oleh penyembelihan tersebut

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dinilai Brasil melanggar Pasal III:4 GATT 1994 karena peraturan tersebut menyebabkan tindakan yang kurang menguntungkan antara produk dalam negeri dan produk impor khususnya produk ayam. Brasil menilai bahwa pengawasan, penerapan syarat penyembelihan dan pelabelan halal produk impor lebih sulit dibandingkan dengan produk dalam negeri. Namun perlu dibuktikan apakah persyaratan label halal di Indonesia benar sesuai tuduhan Brasil bahwa Indonesia melanggar Pasal III:4 GATT. Brasil mengklaim bahwa terdapat dua alasan, pertama dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengenai tenggang waktu lima tahun yang menurut Brasil membebaskan produk ayam domestik dari kewajiban

sertifikat halal. Kedua, mengenai pengecualian terhadap pelabelan halal daging yang dijual dalam bentuk kecil.⁴⁶

Pasal 67 Undang-Undang Jaminan Produk halal berbunyi “Kewajiban bersertifikat halal bagi Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”. Pasal 4 menyatakan bahwa “Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Pasal 4 tersebut menjelaskan bahwa produk impor dari luar negeri juga wajib untuk bersertifikat halal, sehingga sertifikat halal tersebut mempengaruhi dalam perdagangan internasional dan ketentuan dalam hukum nasional mengenai jaminan produk halal juga harus disesuaikan

dengan ketentuan hukum internasional.⁴⁷ Brasil menilai bahwa Pasal 67 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 menguntungkan produk ayam dalam negeri karena dibebaskan dari persyaratan label halal sehingga Brasil menilai bahwa tindakan tersebut merupakan termasuk perlakuan yang kurang menguntungkan antara produk ayam dalam negeri dan produk ayam impor dan melanggar Pasal III:4 GATT 1994.

Namun Indonesia berpendapat bahwa Pasal 67 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tidak berkaitan dengan sertifikat halal namun berkaitan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan mengeluarkan sertifikat halal. Kemudian Panel berpendapat bahwa Pasal 67 Undang-

⁴⁶WTO, “Report Panel WT/DS484/R”, https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds484_e.htm, diakses tanggal 25 Agustus 2021.

⁴⁷ Ahmad Farhan Hadad, Hasanudin dan Indra Rahmatullah, “Barrier to Entry Dalam Kebijakan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang

Jaminan Produk Halal Menurut Putusan *Dispute Settlement Body* Nomor 484 Tentang Kasus Impor Daging Ayam Dan Olahan Daging Ayam Oleh Brazil”, *Jurnal Of Legal Research*, Vol. 2, Issue 1, 2020, hlm. 67.

Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang merujuk pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 memang jika secara implisit dapat diartikan bahwa produk dalam negeri dibebaskan dari sertifikat halal selama tenggang waktu lima tahun. Namun panel berpendapat dengan merujuk Pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 diantara Pasal 60 yang menyebutkan bahwa “MUI tetap menjalankan tugasnya di bidang Sertifikat Halal sampai dengan BPJPH dibentuk”. Kemudian dalam Pasal 64 menyatakan bahwa “BPJPH harus dibentuk paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”. Selain itu dalam Pasal 66 menyatakan bahwa “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang mengatur jaminan produk halal dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Panel menyimpulkan bahwa kewajiban sertifikat halal dalam jangka waktu lima tahun juga berlaku bagi produk ayam dalam negeri sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 60 bahwa sertifikat halal dikeluarkan oleh MUI sebelum terbentuk BPJPH. Panel juga berpendapat bahwa Brasil gagal membuktikan bahwa Pasal 67 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal melanggar ketentuan Pasal III:4 GATT 1994 yaitu prinsip *national treatment*.

Alasan kedua Brasil menduga Indonesia melakukan tindakan diskriminatif terhadap produk ayam impor yaitu pengecualian terhadap persyaratan label halal untuk produk yang dijual langsung di hadapan pembeli dalam jumlah kecil. Indonesia menjawab dugaan Brasil tersebut melalui Pasal 63 Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan bahwa:

Ketentuan tentang Label
sebagaimana dimaksud dalam

Peraturan Pemerintah ini tidak berlaku bagi:

- a. Pangan yang kemasannya terlalu kecil sehingga tidak mungkin dicantumkan seluruh keterangan dimaksud dalam Peraturan Pemerintah;
- b. Pangan yang dijual dan dikemas secara langsung dihadapan pembeli dalam jumlah kecil-kecil;
- c. Pangan yang dijual dalam jumlah besar (curah).

Akan tetapi Brasil mempunyai pandangan bahwa daging ayam impor yang telah dibekukan dapat dicairkan kemudian dijual dan dikemas langsung di hadapan pembeli sehingga tidak membutuhkan label halal seperti produk ayam dalam negeri.

Pasal 38 Undang-Undang Jaminan Produk Halal juga mengatur bahwa:

Pelaku Usaha yang telah memperoleh Sertifikat Halal wajib mencantumkan Label Halal pada:

- a. Kemasan Produk;
- b. Bagian tertentu dari Produk; dan/atau
- c. Tempat tertentu pada Produk.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan menyebutkan bahwa

Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan Label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan.

Atas keluhan Brasil tersebut Panel memberikan pendapat bahwa produk ayam impor yang dikemas dan diberi label sebelum masuk ke pasar tradisional diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia lainnya. Sehingga Pasal 63 (b) PP Nomor 69 tahun 1999 tidak melanggar ketentuan Pasal III:4 GATT 1994. Daging ayam impor yang dibekukan juga harus disimpan dalam penyimpanan dingin dalam pasar tradisional dan panel menilai persyaratan tersebut diatur dalam peraturan lainnya sehingga karena persyaratan tersebut diatur dalam peraturan lain maka daging ayam impor tidak boleh untuk dijual seperti daging ayam segar dalam negeri.

Tuduhan Brasil mengenai ayam dalam negeri Indonesia tidak membutuhkan sertifikat halal, yang kemudian dibantah oleh Indonesia bahwa sertifikat halal di berikan kepada rumah potong hewan. Sebagaimana yang diatur dalam undang-undang jaminan produk halal bahwa BPJPH sebagai lembaga yang berwenang untuk menyelenggarakan jaminan produk halal dalam melaksanakan wewenangnya bekerjasama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pertanian dalam menetapkan persyaratan rumah potong hewan yang halal. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Jaminan Produk Halal mengatur bahwa jasa penyembelihan seperti rumah potong hewan atau rumah potong unggas wajib bersertifikat halal. Pasal 7 PP Nomor 39 Tahun 2021 mengatur bahwa Lokasi penyembelihan wajib memenuhi persyaratan:

- a. Terpisah secara fisik antara lokasi rumah potong hewan halal dengan lokasi rumah potong hewan tidak halal
- b. Dibatasi dengan pagar tembok paling rendah 3 (tiga) meter untuk mencegah lalu lintas orang, alat, dan produk antar rumah potong
- c. Tidak berada di daerah rawan banjir, tercemar asap, bau, debu dan kontaminan lainnya
- d. Memiliki fasilitas penanganan limbah padat dan cair yang terpisah dengan rumah potong hewan tidak halal
- e. Konstruksi dasar seluruh bangunan harus mampu mencegah kontaminasi; dan
- f. Memiliki pintu yang terpusah untuk masuknya hewan potong dengan keluarnya karkas dan daging

Pasal 8 mengatur bahwa tempat penyembelihan wajib dipisahkan antara yang halal dan tidak halal pada:

- a. Penampungan hewan
- b. Penyembelihan hewan
- c. Pengulitan
- d. Pengeluaran jeroan
- e. Ruang pelayuan
- f. Penanganan karkas
- g. Ruang pendinginan
- h. Sarana penanganan limbah

Pasal 9 mengatur bahwa alat penyembelihan wajib memenuhi persyaratan:

- a. Tidak menggunakan alat penyembelihan secara bergantian dengan yang digunakan untuk penyembelihan hewan tidak halal
- b. Menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pembersihan alat
- c. Menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal dalam pemeliharaan alat

- d. Memiliki tempat penyimpanan alat sendiri untuk yang halal dan tidak halal.

Berdasarkan beberapa alasan yang di atas maka panel menyimpulkan bahwa Brasil gagal untuk membuktikan bahwa persyaratan label halal di Indonesia tidak melanggar Pasal III:4 GATT.

Negara Indonesia dan Brasil sebagai anggota WTO harus melaksanakan perdagangan internasional sesuai dengan ketentuan hukum perdagangan internasional. Hukum perdagangan internasional salah satunya bersumber pada perjanjian perdagangan internasional. Perjanjian dalam perdagangan internasional harus dilaksanakan dengan prinsip itikad baik. Prinsip ini penting dan harus disadari oleh para pihak dalam perjanjian, karena prinsip ini mengandung keadilan dan kejujuran dalam melaksanakan kegiatan

perdagangan internasional.⁴⁸ Melalui prinsip ini para pihak yang terlibat dalam perjanjian perdagangan internasional harus melaksanakan klausula-klausula dalam perjanjian agar tercapai dari tujuan perjanjian tersebut. Prinsip ini juga menegaskan bahwa para pihak dilarang untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat menghambat untuk mencapai tujuan dari perjanjian dalam perdagangan internasional.⁴⁹ Hal ini juga sejalan dengan asas *pacta sunt servanda* yaitu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Indonesia dan Brasil sebagai negara anggota WTO dalam hal ini harus melaksanakan perjanjian perdagangan internasional dengan prinsip itikad baik. Prinsip *national treatment* sebagai salah satu prinsip dalam perdagangan internasional yang diatur dalam *General Agreement On*

Tariffs and Trade (GATT). GATT sebagai perjanjian internasional yang menjadi acuan negara dalam menjalankan perdagangan internasional, sehingga negara Indonesia maupun Brasil harus mentaati ketentuan-ketentuan yang diatur dalam GATT dengan prinsip itikad baik. Hal ini tentunya akan mencapai tujuan dari GATT yaitu menghapus perlakuan diskriminatif dalam perdagangan internasional.

D. Kesimpulan

Kasus sengketa impor daging ayam beku dimana Indonesia dinilai melakukan tindakan diskriminatif terhadap produk ayam beku dari Brasil. Menurut putusan yang dibuat panel Brasil dinilai telah gagal membuktikan bahwa Indonesia telah melanggar prinsip *national treatment*, karena terdapat perbedaan pengertian produk sejenis antara Indonesia dan Brasil. Dalam

⁴⁸Muhammad Rafi Darajati, "Ketaatan Negara Terhadap Hukum Perdagangan Internasional", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2020, hlm. 35.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 35.

menyelesaikan kasus ini Panel WTO menilai dengan melihat apakah produk impor yang telah masuk ke wilayah suatu negara dengan produk dalam negeri merupakan produk sejenis atau tidak, tindakan yang dipermasalahkan apakah merupakan hukum, peraturan atau persyaratan yang mempengaruhi penjualan internal, penawaran untuk dijual, pembelian, transportasi, distribusi atau penggunaan, dan apakah suatu produk impor mendapatkan perlakuan yang kurang menguntungkan. Dari ketiga penilaian yang dilakukan oleh panel dalam kasus ini, panel berpendapat bahwa Indonesia tidak melakukan pelanggaran terhadap prinsip *national treatment*. Oleh karena itu, dalam menentukan sebuah negara melanggar prinsip *national treatment* atau tidak harus melalui berbagai kriteria yang harus dipenuhi. Sehingga seharusnya setiap negara harus benar-benar teliti menentukan apakah suatu negara

melanggar prinsip *national treatment* atau tidak. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga harus berhati-hati dalam melaksanakan perdagangan internasional agar tidak melanggar prinsip *national treatment*.

Daftar Pustaka

Buku

Adolf, Huala, 2005, *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

AK, Syahmin, 2006, *Hukum Dagang Internasional (dalam kerangka Studi Analitis)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Manan, Abdul, 2014, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Prenadamedia, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta.

Sood, Muhammad, 2011, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Jurnal

Anggraeni, Nita, "Perang Dagang Dalam Hukum Perdagangan

- Internasional”, *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 15, No. 1, 2019.
- Dariah, Atih Rohaeti, “Perdagangan Bebas: Idealisme dan Realitas”, *Jurnal Mimbar*, Vol. 1, No.1, 2005.
- Fairuzzaman, Fahmi, “Dampak Penerapan *Agreement on The Application of Sanitary and Phytosanitary Measures* Terhadap Perdagangan di Indonesia”, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 3, No. 2, 2018.
- Farhan Hadad, Ahmad, Hasanudin dan Indra Rahmatullah, “*Barrier to Entry* Dalam Kebijakan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Menurut Putusan *Dispute Settlement Body* Nomor 484 Tentang Kasus Impor Daging Ayam Dan Olahan Daging Ayam Oleh Brazil”, *Jurnal of Legal Research*, Vol. 2, Issue 1, 2020.
- Ferrara, Ida, Paul Missios dan Halis Murrat Yildiz, “*Product Quality, Consumption Externalities and The Role of National Treatment*”, *European Economic Review*, Vol. 117 (C), No. 18, 2019.
- Hamzah, Devika Tryza Ayodahya, dan MD. Shariful Haque, “*The Effect of Halal Certificate towards Chicken Meat Import between Brazil and Indonesia according to Rule of GATT-WTO*”, *Jurnal Ikonomika*, Vol. 4 No. 2, 2019.
- Junita, Luh Made, Dwi Jayanti, dan Gede Putra Ariana, “Penyelesaian Sengketa Impor Daging Ayam Antara Brasil Dengan Indonesia Melalui *Dispute Settlement Body World Trade Organization*”, *Jurnal Kerthanegara*, Vol. 6, No. 4, 2018.
- Kartika Putri, Adinda, Darminto Hartono Paulus, dan FX Djoko Priyono, “Konsep *Like Product* Dalam penyelesaian Sengketa Oleh *Panel World Trade Organization (WTO)*”, *Jurnal Diponegoro Law Review*, Vol. 5, No. 2, 2016.
- Khasahab, Zoura Junita dan Wardah, “*The Implementation of Halal Food Labeling Based on The Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement by Indonesia*”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, Vol. 2, No. 3, 2018.
- Korah, Revy S. M., “Prinsip-Prinsip Eksistensi *General Agreement on Tarrifs and Trade (GATT)* dan *World Trade Organization (WTO)* Dalam Era Pasar Bebas”, *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol. 22, No. 7, 2016.
- Latifah, Emmy, “Eksistensi Prinsip-Prinsip Keadilan dalam Sistem Hukum Perdagangan

- Internasional”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2015.
- Nazira, Tashya, “Ketentuan Prinsip Non-Diskriminasi Terkait Produk Sejenis dalam GATT-WTO”, *Prosiding Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2021.
- Rafi Darajati, Muhammad, “Ketaatan Negara Terhadap Hukum Perdagangan Internasional”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2020.
- Rigod, Boris dan Patricia Tovar, “Indonesia-Chicken: Tension Between International Trade and Domestic Food Policies”, *World Trade Review*, Vol. 18, Issue 2, 2019.
- Runtuwarow, Marcelino, “Pemberlakuan Asas *National Treatment* Dalam Hukum Ekonomi Internasional Dan Implikasinya Bagi Kedaulatan Indonesia (Studi Kasus Impor Daging Ayam Antara Indonesia dan Brasil di WTO)”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. VIII, No. 3, 2020.
- Syofya, Heppy, “Analisis Dampak Perdagangan Internasional Terhadap Pembangunan Ekonomi”, *Jurnal Akuntansi & Ekonomika*, Vol. 7, No. 1, 2017.
- Siswanto, Ari, “*Health Issue in The WTO Dispute Concerning Importation Of Chicken Meat and Product Between Indonesia and Brasil*”, *Udayana Master Law Journal*, Vol. 9, No. 2, 2020.
- Tietje Christina, dan Andrej Jang, “*Community Interest in World Trade Law*”, *Esil Conference Paper Series*, Vol. 10, No. 6, 2017.
- Paper**
- Fithriana, Arin dan Jeannie Annisa, “*Codex Alimentarius: Indonesia’s Halal Food Challenges as Culture Identity in International Trade*”, *Paper*, In Proceedings of the International Conference on Contemporary Social and Political Affairs (IcoCSPA), 2017.
- Internet**
- Bisnis, “Daging Ayam Bakal Membludak Kementan Minta Populasi Dikendalikan”, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220212/99/1499622/daging-ayam-bakal-membeludak-kementan-minta-populasi-dikendalikan>, diakses tanggal 20 Mei 2022.
- Cnn Indonesia, “RI Ajukan Banding Lawan Brasil Soal Impor Ayam Ke WTO”, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210531135253-92-648756/riajukan-banding-lawan->

- brasil-soal-impor-ayam-ke-wto*, diakses 27 Oktober 2021.
- DPR, “Pemerintah Harus Antisipasi Dampak Impor Daging Ayam Terhadap Peternak Lokal”, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/32792/t/Pemerintah+Harus+Antisipasi+Dampak+Impor+Daging+Ayam+Terhadap+Peternak+Lokal>, diakses tanggal 20 Mei 2022.
- FAO, “Codex Alimentarius International Food Standards”, <http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/en>, diakses 11 Oktober 2021.
- Kompas, “Indonesia Tidak Akad Impor Daging Ayam Dari Brasil”, <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/05/09/133921826/indonesia-tidak-akan-impor-daging-ayam-dari-brasil?page=all>, diakses 6 Juni 2021.
- BPJPH, “Sekilas tentang BPJPH”, <http://halal.go.id/>, diakses tanggal 11 Oktober 2021.
- Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretaris Jenderal-Kementerian Pertanian, “Buku Outlook Komoditas Peternakan Daging Ayam”, <http://epublikasi.pertanian.go.id/arsip-outlook/70-outlook-peternakan/737-outlook-daging-ayam-2020>, diakses 8 Oktober 2021.
- Revindo, Mohamad D. dan Devianto, “Trade and Industri Brief”, LPEM FEB UI, <https://www.lpem.org/wp-content/uploads/2019/07/TIB-July-2019-Final.pdf>, diakses tanggal 9 Oktober 2021.
- Rumaysho, “Meninggalkan Perkara Syubhat”, <https://rumaysho.com/3022meninggalkan-perkara-syubhat.html>, diakses 11 Oktober 2021.
- Unair News, “Bahaya Bakteri Salmonella sp. Pada Kesehatan”, <http://news.unair.ac.id/2020/01/03/bahaya-bakteri-salmonella-sp-padakesehatan/>, diakses 9 Oktober 2021.
- WTO, “Dispute Settlement Body”, https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_body_e.htm, diakses 11 Oktober 2021.
- WTO, “Indonesia-Measures Concerning the Importation of Chicken Meat and Chicken Products”, https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds484_e.htm, diakses 30 September 2021.
- WTO, “Report by the Working Party on Border Tax Adjustment”, https://www.wto.org/gatt_docs/Englis

h/SULPDF/90840088.pdf, diakses 26
Oktober 2021.

WTO, "Report Panel WT/DS484/R",
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds484_e.htm,
diakses tanggal 25 Agustus 2021.

**Peraturan Perundang-Undangan,
Perjanjian Internasional, dan
Fatwa**

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor
12 Tahun 2009 tentang Standar
Sertifikasi Penyembelihan Halal.

General Agreement on Tariffs and Trade
1994.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun
2021 tentang Jaminan Produk Halal
(Lembaran Negara Tahun 2021
Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6651).

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun
1999 tentang Label dan Iklan
Pangan (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 131, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3867).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014
tentang Jaminan Produk Halal
(Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 295, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5604).